



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Panji Anom Telp. 0562-391235
Sambas - Kalimantan Barat

Kode Post 79400

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

Nomor : 115 Tahun 2010

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK - SD Amkur Tebas

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

- Membaca : Surat dari YAYASAN Amkur Sambas Nomor 14/Y.A.IV/2010
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, maka di pandang perlu memberikan Persetujuan Izin Operasional TK Amkur yang terletak di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas
b. bahwa dalam rangka ketersediaan layanan pendidikan ,maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional SD AMKUR yang terletak di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas.
c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor : 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor : 9 Tahun 1953 ,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820).
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang telah di ubah.
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang PENDIDIKAN PRASEKOLAH .
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 Tentang PENDIDIKAN DASAR
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 Tentang PEDOMAN PENDIRIAN SEKOLAH



BUPATI SAMBAS

Sambas, 12 September 2019

Kepada

- Yth. 1. Koordinator Pengawas SD dan SMP
2. Koordinator Wilayah Pendidikan
3. Kepala TK/RA, SD/MI, SMP/MTs
Negeri/Swasta
di Kabupaten Sambas.

SURAT EDARAN

Nomor: 430 / 189 /Disdikbud/2019

Memperhatikan kondisi udara akibat dari pencemaran kabut asap yang dialami sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sambas, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Nomor 005/376/DPRKPLH/PPKLIKSDA/2019, tanggal 12 September 2019 terhadap kualitas udara Partikulat PM_{2,5} dan PM₁₀, didapat Kesimpulan diperoleh data adanya Kecendrungan peningkatan parameter partikulat (debu) di udara dengan Kategori "**TIDAK SEHAT**" sehingga berbahaya bagi kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sambas mulai tanggal 13 s.d 14 September 2019 meliburkan Kegiatan Belajar Mengajar di Satuan Pendidikan Jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Sambas yang terkena dampak dari kabut asap tersebut dan masuk kembali pada tanggal 16 September 2019.

Dengan diliburkannya Satuan Pendidikan di atas, diharapkan kepada Kepala Satuan Pendidikan untuk menyampaikan kepada orang tua/masyarakat agar memaksimalkan putra putrinya untuk belajar mandiri di rumah serta mengurangi aktifitas di luar rumah yang dikhawatirkan akan mengganggu dan membahayakan kesehatan fisiknya.

Bagi satuan pendidikan di Kecamatan yang kondisi udaranya dianggap baik agar tetap melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) seperti biasa.

Demikian untuk menjadi perhatian.



BUPATI SAMBAS,

f

H. ATBAH ROMIN SUHAILI, Lc., MH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sambas
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
3. Kepala BKPSDMAD Kabupaten Sambas
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sambas
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas
6. Camat se Kabupaten Sambas

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas
 Nomor : Tahun 2010
 Tanggal : 1 Juli 2010
 Tentang : Izin Operasional TK dan SD Amkur Tebas

No	Nama Sekolah	Lokasi		Terhitung Mulai Operasional
		Desa	Kecamatan Kabupaten	
1	TK Amkur Tebas	Tebas Kuala	Tebas Sambas	2010 - 2011
2	SD Amkur Tebas	Tebas Kuala	Tebas Sambas	2010 - 2011

